



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 315/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANGUMBAHAN KECAMATAN CIRACAP
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANGUMBAHAN KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PANGUMBAHAN,

Ttd.

(EKO WIDODO)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 315/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANGUMBAHAN
KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PANGUMBAHA DI KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDIO	L	Kp. Waluran, Rt.06/02
2.	MARGIANTA SUKA PREHATIN	L	Kp. Waluran, Rt.07/02
3.	SURATMAN	L	Kp. Waluran, Rt.08/02
4.	SURATNO	L	Kp. Waluran, Rt.08/02
5.	HARSINAH RISNAWI	P	Kp. Waluran, Rt.08/02
6.	SUKIRAN	L	Kp. Waluran, Rt.07/02
7.	SUPONO	L	Kp. Waluran, Rt.06/02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NGATMI	P	Kp. Karyatani, Rt.05/02
2.	AGUS BUDIYANTO	L	Kp. Karyatani, Rt.05/02
3.	ERIK MUJIONO	L	Kp. Karyatani, Rt.05/02
4.	ANDI PRIANTO	L	Kp. Karyatani, Rt.01/02
5.	PARLAN	L	Kp. Karyatani, Rt.01/02
6.	ABDUROHMAN	L	Kp. Karyatani, Rt.05/02
7.	SALIM	L	Kp. Karyatani, Rt.05/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIWIK SUNARTI	P	KP. JARINGAO, RT.03/01
2.	WINI MINARNI	P	KP. JARINGAO, RT.03/01
3.	IWAN PURNIAWAN	L	KP. JARINGAO, RT.03/01
4.	FEBY KURNIA N	L	KP. JARINGAO, RT.03/01
5.	SUWARDI	L	KP. JARINGAO, RT.02/01
6.	SAMSUDIN	L	KP. JARINGAO, RT.02/01
7.	SUKIRMAN	L	KP. JARINGAO, RT.03/01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI SUGIYANTO	L	KP. JARINGAO, RT.02/03
2.	SUYATNO	L	KP. JARINGAO, RT.01/03
3.	UUS USEP	L	KP. JARINGAO, RT.01/03
4.	NGADIRIN	L	KP. JARINGAO, RT.03/03
5.	WAGIMIN	L	KP. JARINGAO, RT.03/03
6.	SUNARYO	L	KP. JARINGAO, RT.04/01
7.	BUDIYANTO	L	KP. JARINGAO, RT.03/03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSWANDA	L	KP. JARINGAO, RT.02/03
2.	SURATMI	P	KP. JARINGAO, RT.04/04
3.	GIYAS KHOLID K	L	KP. JARINGAO, RT.01/03
4.	TRIOGA	L	KP. JARINGAO, RT.04/04
5.	LINA	L	KP. JARINGAO, RT.04/04
6.	MARSO	L	KP. JARINGAO, RT.02/03
7.	UNTUNG BUDIONO	L	KP. JARINGAO, RT.02/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERU HERMAWAN	L	KP. JARINGAO, RT.04/04
2.	SALEH	L	KP. JARINGAO, RT.04/04
3.	AYI HIDIAT	L	KP. JARINGAO, RT.04/04
4.	SUHANDI	L	KP. JARINGAO, RT.04/04

5.	WATI	L	KP. JARINGAO, RT.07/05
6.	SUMIATI	L	KP. JARINGAO, RT.05/04
7.	IRWAN IRAWAN	L	KP. JARINGAO, RT.07/05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EUIS SUSILAWATI	P	KP CIBURIAL RT 02 RW 06
2.	PARMONO	L	KP CIBURIAL RT 01 RW 06
3.	DEDE NOLIS	P	KP CIBURIAL RT 02 RW 06
4.	ASEP HIDAYAT	L	KP CIBURIAL RT 02 RW 06
5.	ANDRIK	L	KP CIBURIAL RT 01 RW 06
6.	IDRA RUKMANA	L	KP CIBURIAL RT 03 RW 06
7.	SURIP	L	KP CIBURIAL RT 03 RW 06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAWAN	L	KP CIKANYERE RT 04 RW 07
2.	YUDI	L	KP CIKANYERE RT 05 RW 07
3.	JUJUN JUNAEDI	L	KP CIKANYERE RT 05 RW 07
4.	IDIK	L	KP CIKANYERE RT 06 RW 07
5.	YANDI CANDRA SAPUTRA	L	KP CIKANYERE RT 04 RW 07
6.	ROYANI	L	KP CIKANYERE RT 05 RW 07
7.	AJIDIN	L	KP CIKANYERE RT 04 RW 07

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9


No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARIYANTO	L	KP CIBURIAL RT 01 RW 08
2.	PUJI NURYANI	P	KP CIBURIAL RT 07 RW 07
3.	SITI ASIAH	P	KP CIBURIAL RT 01 RW 08
4.	HILMAN SUPRIATNA	L	KP CIBURIAL RT 07 RW 07
5.	ANDI RUSTANDI	L	KP CIBURIAL RT 07 RW 07
6.	AGUS	L	KP CIBURIAL RT 01 RW 08
7.	BADRUDIN	L	KP CIBURIAL RT 01 RW 08

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE JAENUDIN	L	KP BATUNAMPRAK RT 05 RW 09
2.	LUSI SUSILAWATI	P	KP BATUNAMPRAK RT 05 RW 09
3.	BUDIMAN	L	KP BATUNAMPRAK RT 03 RW 09
4.	MUHAMAD ABDUL HADI	L	KP BATUNAMPRAK RT 05 RW 09
5.	PITRIAWATI	P	KP BATUNAMPRAK RT 03 RW 09
6.	ADE	L	KP BATUNAMPRAK RT 03 RW 09
7.	KUSWARA	L	KP BATUNAMPRAK RT 03 RW 09

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAENURI	L	KP BATUNAMPRAK RT 05 RW 09
2.	ILYAS	L	KP BATUNAMPRAK RT 04 RW 09
3.	SANTI SUSILAWATI	P	KP BATUNAMPRAK RT 05 RW 09
4.	LULU	P	KP BATUNAMPRAK RT 04 RW 09
5.	MUHYAN	L	KP BATUNAMPRAK RT 05 RW 09
6.	BADRUDIN	L	KP BATUNAMPRAK RT 04 RW 09
7.	ALI USMAN	L	KP BATUNAMPRAK RT 04 RW 09



Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PANGUMBAHAN,

Ttd.

(EKO WIDODO)